

PENGANTAR

# ILMU NEGARA

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR

# ILMU NEGARA

Mohammad Ali Mahmudi | Dezonda R. Pattipawae  
Iqbal Fatkhul Akbar | Luluk Ilma'nun | Yosi Melinda | Abin Naja Muzaki  
Rizka Mutiara Annisa | Mochamad Doddy Syahirul  
AG Eka Wenats Wuryanta | Levina Yustitiningtyas  
Raditya Feda Rifandhana | Anang Dony Irawan | Fatkhul Muin

Penerbit  
***litnus.***

---

## PENGANTAR ILMU NEGARA

---

Ditulis oleh:

**Mohammad Ali Mahmudi | Dezonda R. Pattipawae**  
**Iqbal Fatkhul Akbar | Luluk Ilma'nun | Yosi Melinda | Abin Naja Muzaki**  
**Rizka Mutiara Annisa | Mochamad Doddy Syahirul**  
**AG Eka Wenats Wuryanta | Levina Yustitiningtyas**  
**Raditya Feda Rifandhana | Anang Dony Irawan | Fatkhul Muin**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Juli 2024

Editor: Ira Atika Putri

Perancang sampul: Noufal Fahriza

Penata letak: Syafri Imanda

**ISBN : 978-623-114-551-2**

©Juli 2024

---

### Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

---

**Mohammad Ali Mahmudi, dkk.**

Pengantar Ilmu Negara / Penulis, Mohammad Ali Mahmudi, dkk.; Editor, Ira Atika Putri. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 196 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-551-2

1. Hukum. I. Judul. II. Pengantar Ilmu Negara.



# PRAKATA

*Pengantar Ilmu Negara* mengkaji terkait pentingnya memahami hal-hal yang berhubungan dengan negara agar kita dapat menghargai dan memahami keragaman budaya; sejarah; serta nilai-nilai yang ada dalam suatu negara. Ilmu negara merupakan ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok serta sendi pokok negara pada umumnya. Ilmu negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai genus dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara.

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban dalam memakmurkan; melindungi; dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara digambarkan sebagai entitas politik dan hukum yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan; memberikan keadilan; dan melindungi hak-hak warganya. Selain itu, negara juga memiliki struktur pemerintahan dan aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para pembaca dalam memperdalam ilmu negara. Memahami ilmu negara dapat membantu kita memahami sistem pemerintahan; hukum; dan tugas serta tanggung jawab kita sebagai warga negara.

Dalam buku ini, penulis menyajikan berbagai pemahaman mengenai ilmu negara, yang meliputi konsep dasar ilmu negara; teori terjadinya negara; asal mula negara; serta aliran-aliran ilmu negara. Penulis berharap,

buku ini dapat menjadi titik awal yang inspiratif bagi para pembaca untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai ilmu negara. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca. Amin.





# DAFTAR ISI

Prakata—v

Daftar Isi—vii

**BABI** Penerbit  
*litus*  
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA—1  
*Mohammad Ali Mahmudi*

## BAB II

KONSEP DASAR ILMU NEGARA—15

*Dezonda R. Pattipawae*

## BAB III

ALIRAN-ALIRAN ILMU NEGARA—27

*Iqbal Fatkhul Akbar*

## **BAB IV**

SEJARAH PEMIKIRAN PERKEMBANGAN  
KENEGARAAN—37

*Luluk Ilma'nun*

## **BAB V**

TEORI TERJADINYA NEGARA—51

*Yosi Melinda*

## **BAB VI**

PERKEMBANGAN TEORI NEGARA—61

*Abin Naja Muzaki*



UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA—71

*Rizka Mutiara Annisa*

## **BAB VIII**

ASAL MULA NEGARA—79

## **BAB IX**

BENTUK NEGARA DAN SISTEM  
PEMERINTAHAN—89

*Mochamad Doddy Syahirul*



## **BAB X**

KONTEKS POLITIK DALAM MEMAHAMI NEGARA—101

*AG Eka Wenats Wuryanta*

## **BAB XI**

KEDAULATAN NEGARA—117

*Levina Yustitianiingtyas*

## **BAB XII**

KONSTITUSI —129

*Raditya Feda Rifandhana*

 Penerbit  
**BAB XIII**  
KEKUASAAN NEGARA—139

*Luluk Ilma'nun*

## **BAB XIV**

PEMISAHAN KEKUASAAN DI INDONESIA—155

*Anang Dony Irawan*

## **BAB XV**

THE RULE OF LAW—167

*Fatkhul Muin*

Daftar Pustaka—177

Profil Penulis—185



# BAB XIV

## PEMISAHAN KEKUASAAN DI INDONESIA

Anang Dony Irawan erbit  
*litrus.*

### Memahami Pembagian Kekuasaan

Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang per orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang dipaksakan. Oleh karena itu, hukum sifatnya memaksa. Hukum itu lahir untuk mengatur dan menyasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota masyarakat. Dalam konsep ini, negara diatur dan dikelola oleh sistem hukum yang memaksa itu. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu; hidup di dalam daerah tertentu; dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam konteks ini, tata negara berarti sistem pengaturan; penataan; dan pengelolaan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan serta substansi norma kenegaraan (Asshiddiqie, 2006). Negara sebagai organisasi kekuasaan, tentu memiliki tata kerja daripada kelengkapan negara yang menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana akan ada hubungan dan pembagian tugas serta

kewajiban di antara masing-masing kelengkapan negara untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu (Soehino, 2001).

Sebagian besar negara saat ini menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahannya, di antaranya konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi dalam suatu negara. Materi muatan konstitusi biasanya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara; adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar; dan adanya pembatasan serta pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Salah satu ciri konstitusi adalah adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan atau (*separation of power*) agar kekuasaan tidak menumpuk pada salah satu kekuasaan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang absolut (Kusriyah, 2017). Pemikir pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara adalah John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* (1690). Pada bab XII buku tersebut yang berjudul *the Legislative, Executive, and Federative Power of the Commonwealth*, John Locke memisahkan kekuasaan dalam tiap-tiap negara dalam kekuasaan legislatif; eksekutif; dan federatif (Isharyanto, 2016).

Organisasi negara perlu disusun agar alat kelengkapan negara sebagai unsur dalam organisasi negara dapat menjalankan tugas; hak; wewenang; serta bekerja sama untuk mencapai tujuan. Hubungan organisasi negara secara vertikal mengatur tentang pembagian wilayah dalam negara dan hubungan pemerintah pusat serta pemerintah wilayah, misalnya menyangkut prinsip sentralisasi atau desentralisasi. Bidang kajian ini juga membicarakan pembagian kekuasaan pusat dan daerah. A.V. Dicey menitikberatkan mengenai persoalan distribusi atau pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Asshiddiqie, 2006). Hubungan organisasi negara secara horizontal maksudnya adalah pengaturan tentang sistem pemerintahan yang menggerakkan organisasi negara yang menyangkut kekuasaan eksekutif; legislatif; dan yudikatif. Inilah yang sering kali dikenal dengan sebutan trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rulemaking function*). *Kedua*, kekuasaan eksekutif atau

kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*). *Ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*) (Budiardjo, 2008).

Pengaturan kedudukan dan hak-hak asasi warga negara menyangkut tentang bagaimana hubungan antarwarga negara dalam suatu negara agar berjalan dengan sebaik-baiknya. Pengaturan tersebut meliputi asas-asas dan persyaratan bagi kewarganegaraan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Pembatasan kekuasaan menjadi salah satu ciri negara hukum (*rechstaat*). Ciri-ciri hukum sebagaimana dikatakan oleh Friedrich Julius Stalh adalah sebagai berikut (Mujiburohman, 2017).

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan negara.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan administrasi.

Sistem pembagian kekuasaan adalah pemencaran kekuasaan dari instansi atau organ negara yang lebih tinggi kepada instansi atau organ negara yang lebih rendah. Dengan demikian, karakteristik sistem pembagian kekuasaan adalah pemencaran kekuasaan yang vertikal. Sebagai contoh, dalam bentuk negara kesatuan, segenap kekuasaan negara diserahkan kepada pemerintah pusat. Kekuasaan itu kemudian dibagi-bagi kepada unit-unit negara yang lebih kecil berdasarkan asas kewilayahan sehingga menghasilkan daerah-daerah otonom (Sibuea, 2014).

## **Teori Pemisahan Kekuasaan**

Dalam sebuah negara, suatu pemerintahan tentu memiliki banyak fungsi yang sangat beragam. Pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut di dalam beberapa hal sekaligus. Kekuasaan dan kedaulatan menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Hal itu merupakan perpaduan keinginan (aspirasi) rakyat dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah (Hamja, 2020). Hal tersebut yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan adil, karena suatu pemerintahan memiliki kuasa yang absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;

menjalankan fungsi pemerintahan; hingga peradilan. Hal tersebut dapat membuat penyelenggara negara memiliki banyak kesempatan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Selain itu, hal tersebut tentu saja menjadi masalah besar bagi pemerintahan negara, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat atau warga negara. Beberapa pemikir politik dari Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Di antara pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu, menjadi pelopor akan pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

Kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu, pada dasarnya memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran dari John Locke, yakni untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar dalam menghasilkan kesewenang-wenangan di pemerintahan. Hanya saja, dalam bidang federatif dan yudikatif, kedua pendapat antara John Locke serta Montesquieu memiliki perbedaan yang mencolok. Dalam bidang legislatif kedua pendapat sarjana tersebut mirip. John Locke mengutamakan fungsi legislatif, sedangkan Montesquie lebih mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman atau *judicial*.

Oleh sebab itu, yang dianggap penting oleh Locke adalah fungsi *federative* yang karena penjelamaan fungsi *defencie* baru timbul apabila fungsi terbukti gagal. Untuk fungsi *judicial* bagi Locke cukup dimasukkan saja dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan hukum. Namun bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (*defence*) dan hubungan luar negerilah (diplomasi) yang merupakan fungsi eksekutif sehingga fungsi *federative* tidak perlu lagi berdiri sendiri. Lalu yang dianggap penting bagi Montesquieu adalah fungsi *judicial* atau kekuasaan kehakiman. Apabila dilihat sejarah atau awal perkembangan teori John Locke sebenarnya juga sangat mengakui adanya hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilacak dari teori perjanjiannya, *puctum iunionis* yang menyatakan terdapat hak dasar manusia yang tidak dapat diserahkan secara total kepada kehendak yang berkuasa. Pendapat John Locke disempurnakan, yang mengatakan

bahwa keberadaan lembaga kehakimanlah yang dapat menjamin realisasi dari hak asasi manusia, yang diperoleh secara adikodrati (Al-Khawarizmi, 2013). Sedikit berbeda dengan Locke dan Montesquieu, van Vollenhoven membagi kekuasaan negara menjadi empat fungsi, yaitu *regeling* (pengaturan); *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); *rechtspraak* (peradilan); dan *politie* (ketertiban dan keamanan). Pembagian keempat kekuasaan negara itu kemudian dikenal dengan teori *catur praja* (Isra, 2010), serta *dwi praja* (*dichotomy*) yang meliputi pembuat kebijakan (*policy making*) dan pelaksana kebijakan (*policy executing*) (Muhtadi, 2013)

Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Adapun yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah pembagian kekuasaan yang dipertahankan dengan tegas. Dalam tugas-tugas kenegaraan dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pada tiga bagian, yaitu legislatif; eksekutif; dan yudikatif. Sementara itu, pemisahan dalam arti formal adalah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tegas (Sihombing dkk., 2023). Pada dasarnya, tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, ajaran pemisahan kekuasaan sulit untuk dijalankan secara kontinu dan konsekuen. Hal tersebut dikarenakan pemisahan secara absolut akan mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan keseimbangan antara masing-masing cabang kekuasaan negara.

## Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Sering kali saat mendengar kata kekuasaan, maka secara spontan kita mengidentikkan dengan politik atau negara. Kekuasaan memiliki sifat-sifat paksaan dan tekanan. Bahkan negara mempunyai kekuasaan, karena negara merupakan organisasi dari masyarakat yang mempunyai keistimewaan, misalnya dalam hal berikut.

1. Negara bisa memaksakan warga negaranya untuk tunduk pada peraturan yang berlaku, bila perlu disertai sanksi hukuman mati.

2. Negara bisa memerintahkan rakyatnya untuk mengangkat senjata untuk membela tanah airnya sekalipun dirinya sedang berada di luar negeri.
3. Negara berhak menentukan mata uang yang berlaku dan berhak juga untuk memungut pajak (Isnaeni, 2021).

Sesuai dengan trias politika, di Indonesia pun juga terdapat pembagian kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini merupakan pengejawantahan bahwa presiden merupakan penyelenggara pemerintahan atau sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pasal 20 ayat (1) bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini merupakan bukti adanya kekuasaan legislatif. Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini menyiratkan adanya kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengawasan di bidang hukum dan peradilan. Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari yang lain. Namun, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan (Marlina, 2018).

Ada kecenderungan untuk menafsirkan trias politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda (*distinct hands*). Namun, untuk selebihnya kerja sama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi (Budiardjo, 2008). Di sini cabang kekuasaan eksekutif; legislatif; dan yudikatif dipisahkan secara tegas. Masing-masing cabang akan memiliki personelya sendiri dan tidak memungkinkan adanya percampuran fungsi di antara ketiganya (Prabandani, 2015).

Tidaklah berlebihan apabila Harun Alrasid memberikan pemikiran bahwa perlunya dilakukan reformasi konstitusi di Indonesia dengan



menetapkan UUD 1945 yang bersifat tetap. Hal tersebut dikarenakan selama 53 tahun Indonesia merdeka belum memiliki UUD 1945 yang bersifat tetap. UUD 1945 yang dijadikan UUD Indonesia masih bersifat sementara; tidak lengkap; dan tidak sempurna. Dengan demikian, UUD 1945 perlu diperbaiki (Yani, 2018). Setelah UUD 1945 diamendemen, terjadi perubahan mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Hal ini berarti bahwa tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara mendapat atribusi langsung dari UUD 1945 sebagai manifestasi kehendak rakyat. Akibatnya, terjadi perubahan struktur dan mekanisme kelembagaan negara, di mana MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi (RI, 2017). Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan (amendemen) membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing sebagai berikut (Pemuda, t.t.).

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Presiden dan Wakil Presiden.
6. Mahkamah Agung (MA).
7. Mahkamah Konstitusi (MK).
8. Komisi Yudisial (KY).

Lembaga-lembaga lain yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan serta kewenangannya diatur dengan undang-undang. Negara Indonesia, dengan merujuk pada UUD 1945, menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan mendasarkan pada prinsip *checks and balances*, dengan catatan pemisahan kekuasaan yang demikian tidak dimaknai sebagaimana konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu (Wibowo, 2018). Istilah *checks and balances* adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar-cabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan negara (Yani, 2018a). Secara ideal, teori pemisahan kekuasaan semestinya dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara



mempunyai eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang kekuasaan negara yang lain (Isra, 2010). Dari pembagian sistem kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak dipisahkan adanya sistem pemisahan kekuasaan, tetapi lembaga tersebut memakai sistem pembagian yang memungkinkan adanya kemungkinan saling memengaruhi (Mujiburohman, 2017).

Konstitusi (*constitution*) juga merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai serta norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi (Asshiddiqie, 2020). Melihat model atau varian baru yang muncul dalam ketatanegaraan Indonesia yang sebenarnya agak berbeda dari teori murni Montesquie, tetapi hal tersebut dianggap lumrah, mengingat faktor-faktor yang muncul pada masa modern (Muttaqin, 2015). Dengan berkembangnya konsep mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, dan karena itu harus menyelenggarakan perencanaan perkembangan ekonomi serta sosial secara menyeluruh, maka fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam fungsi yang disebutkan oleh Montesquieu. Lagipula tidak dapat lagi diterima sebagai asas bahwa setiap badan kenegaraan itu hanya dapat disertai satu fungsi tertentu saja, seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Misalnya saja, badan eksekutif tidak hanya bertindak sebagai pelaksana dari undang-undang yang diterima oleh dewan perwakilan rakyat, tetapi dia bergerak secara aktif di bidang legislatif sendiri (misalnya dengan menyusun rancangan undang-undang; membuat penetapan presiden; peraturan menteri; dan sebagainya). Pemerintah juga berkecimpung di bidang yudikatif (misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan dan dalam konflik-konflik pajak). Begitu pula dalam menafsirkan undang-undang, pemerintah juga membuat undang-undang (Budiardjo, 2008). Jimly Assiddiqie mengemukakan sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut (Isra, 2019).

1. Terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dibuat secara jelas.
2. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden serta wakil presiden atau dapat dikatakan bahwa presiden merupakan eksekutif tunggal.

3. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah kepala pemerintahan.
4. Para menteri diangkat oleh presiden untuk membantu dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Kedudukan jabatan eksekutif tidak dapat diduduki oleh anggota parlemen, begitu juga sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
7. Berlaku supremasi konstitusi sehingga pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.

Banyaknya kehendak dari berbagai kalangan untuk menegaskan kembali fungsi dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut tentu saja memaksa adanya posisi yang terpisah di antara keduanya, yaitu dalam artikulasi pemisahan kekuasaan yang jelas, dan dengan mengubah rumusan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Keinginan untuk menerapkan pemisahan kekuasaan ini tentu saja akan menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan selanjutnya berkaitan dengan landasan teori pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, dengan format UUD yang telah diamendemen tentu memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muttaqin, 2015). Secara ideal, teori pemisahan kekuasaan seharusnya dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara memiliki eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang kekuasaan negara yang lain (Isra, 2010a).

Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas; sistem saling mengawasi serta saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan; serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Oleh karena itu, muncullah gagasan tentang pembatasan kekuasaan. Cara yang paling efektif adalah membatasi kekuasaan dengan hukum atau konstitusi. Cara pembatasan kekuasaan dengan hukum tersebut yang melahirkan

konsep negara hukum. Dalam sistem pemerintahan yang digunakan untuk menegakkan *checks and balances* adalah di antara tiga cabang kekuasaan yang sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia (Yani, 2018a). Adanya konsep trias politika dalam menjaga stabilitas pemerintahan dapat terancam apabila prinsip *checkas and balances* tidak terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan. Polarisasi yang diungkapkan Linz dalam penyelenggaraan pemerintahan presidensial di Indonesia akan berimplikasi ancaman terhadap stabilitas politik maupun stabilitas pemerintahan (Fuqoha, 2019). Pemahaman tentang konsep pemisahan kekuasaan sendiri ternyata mengalami perkembangan yang akhirnya membentuk ciri masing-masing di berbagai negara sesuai dengan praktik politik; kebiasaan; dan prinsip-prinsip hukum yang dianut sebuah negara (Isnaeni, 2021). Jika ditelaah kelembagaan negara di Indonesia, maka mengalami pergeseran dari trias politika ke arah empat cabang kekuasaan negara, yang cabang terakhirnya diwakili oleh komisi negara independen. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh komisi negara independen, bukan bagian dari kekuasaan eksekutif; legislatif; dan yudikatif (Lailam, 2021).



## **Pemilihan Umum Perwujudan Demokrasi**

Pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dapat dilakukan serentak sehingga partai apa saja yang suda dinyatakan memenuhi syarat sebagai peseta pemilihan umum, dapat mengusulkan calon presiden serta calon wakil presiden. Dua atau lebih partai politik peserta pemilu dapat saja mengadakan koalisi atau bergaung dalam mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Calon presiden dari partai A, sedangkan calon wakil presiden dari calon B, itulah yang dimaksud dengan gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 (Hamja, 2020).

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, tentunya pemilihan umum menjadi pilihan dalam membentuk pemerintahannya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara yang paling mudah untuk diukur intensitasnya, yaitu melalui perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya

dibanding dengan jumlah warga yang berhak memilih (Huda, 2018). Tentunya demokrasi yang diselenggarakan secara demokratis akan memberikan implikasi terhadap pemimpin yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh publik (Razak, 2021). Demokrasi telah memberikan porsi kekuasaan rakyat lebih besar dalam menjalankan kekuasaan negara (Ghafur dan Wardhana, 2019). Hal ini sebagai wujud dalam pelaksanaan demokrasi bahwa pemerintahan dibentuk dari rakyat; oleh rakyat; dan untuk rakyat. Dahlan Thaib dalam Basuki Kurniawan menyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokrasi adalah setiap warga negara berhak ikut dalam proses politik (Kurniawan, 2020). Diperlukan adanya pendidikan politik yang bisa meningkatkan partisipasi politik warga negara. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran serta pelatihan; proses; cara; dan perbuatan mendidik (BP; Yumriani; dan Fitriani, 2022). Dalam Pasal 1 UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi, kita menganut paham kedaulatan rakyat, yang artinya rakyatlah yang berkuasa menentukan dasar negara; hukum negara; dan tata cara negara tersebut diperintah (Milenia, 2021).

Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Dalam hal ini diperlukan untuk mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik (Hartono, 2016). Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan apabila terdapat pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan (Asshiddiqie, 2006). Kebutuhan pembelajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran serta fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keharusan pembelajaran serta pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam

kehidupan politik serta kewajiban partai politik. Selanjutnya, politik sebagai salah satu jalan memahami pendidikan politik menjadi kewajiban partai politik. Demi memastikan berjalannya program pendidikan politik tersebut AD/ART Parpol pun harus memuat ketentuan pendidikan politik (Pasal 2 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Partai politik memiliki perbedaan fungsi antara negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Perbedaan fungsi tersebut dapat dilihat dalam pemilihan kepala pemerintahannya (Taufikkurrahman, 2019).

Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi di mana pelaksanaannya bersumber pada nilai-nilai Pancasila untuk menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperbaiki dan meluruskan penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada demokrasi terpimpin dengan bersumber pada nilai-nilai Pancasila (Irawan, 2023). Pascapemilihan umum di Indonesia baik di pusat maupun di daerah akan selalu diwarnai dengan persoalan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Pemegang kekuasaan akan selalu ingin tampil lebih dominan saat berbeda patron atau latar belakang dukungan politik antara penguasa di eksekutif dengan penguasa di legislatif. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintah, dituangkan ketentuan dukungan partai politik sebagai instrumen politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Fuqoha, 2019).



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Coulombis, Theodore dan James H. Wolf. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan, dan Power*. Bandung: Arbadin.
- Abdullah, S. 2018. "Ibn Khaldun's Theory of Good Governance in Achieving Civilization Excellence". dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8 (9): 1321—1333.
- Afiyah, Siti, 2022. *Buku Ajar Ilmu Negara*. Lamongan: Pustaka Ilalang Group.
- Anand. 1987. *International Law and The Developing Countries*. Netherlands: Martianus Nijhoff Publishers.
- Anshori, Arif Lutvi. 2008. *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Ilmu Negara Kontemporer Perkembangan Konsep, Teori, dan Doktrin*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Azra, A. 1996. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.

- Babic, M. 2023. "State Capital in a Geoeconomic World: Mapping State-Led Foreign Investment in The Global Political Economy". dalam *Review of International Political Economy*, 30 (1): 201—228.
- Barus, Y. J., Arif, A., dan Sutiarnoto, S. 2014. "Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara dalam Perspektif Hukum Internasional". dalam *Sumatra Journal of International Law*, 2 (1).
- Basah, Sjachran. 1994. *Ilmu Negara Prngantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basri. 2016. *Sejarah Eropa*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Boito, A. 2020. "Lulisme, Populisme, dan Bonapartisme. Perspektif Amerika Latin". dalam *Sage Journals*, 47 (1): 134—151.
- Budiardjo, M., Sueseno, N., dan Evaquarta, R. 2014. *Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep*. Jakarta: Uiversitas Terbuka.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Daud, Busroh Abu. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ebyhara, Abu Bakar. 2010. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- F, Isjwara. 1992. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Binacipta.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuqoha, Arif Nugroho, I. A. F. 2019. "Stabilitas Pemerintahan Pasca-Pemilihan Umum di Indonesia antara Checks and Balances dan Demokrasi Transaksional". dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2): 153—166.
- Goffar, Abdul. 2000. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana.
- H.S., S. 2019. *Hukum Kontrak (Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hans, J. Morgenthau. 2010. *Politik antar-Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harjono, A. dkk. 2001. *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Harun, Nuria Siswi E. dan Galang Taufani. 2018. *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haryono, A. dan Ip, S. 2022. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Feniks Muda Sejahtera.
- Hingorani. 1982. *Modern International Law*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Iqbal, Hakim Javid. 1996. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Isharyanto, Adi Sulistiyono. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Ismatullah dkk. 2006. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Isnaeni, B. 2021. Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. VI (2): 97—110.
- Isrok dan Dhia Al Uyun. 2010. *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*. Malang: Brawijaya Press.
- Johan, T. S. B. 2018. *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kambali, M. 2020. "Pemikiran Karl Marx tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur dan Suprastruktur)". dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8 (2): 63—80.



- Kambo, G. A. 2022. *Budaya Politik sebagai Bahan Ajar*. Makassar: Humanities Genius.
- Kelsen, H. 2017. *General Theory of Law and State*. London: Routledge.
- \_\_\_\_\_. 1949. *General Theory of Law and State*. Terjemahan Anders Wedberg. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kusnadi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 1995. *Ilmu Negara*. Jakarta: Media Pratama.
- Kusumatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Lohemann, J.H.A. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M.D, Moh. Mahfud. 1993a. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 1993b. *Demokrasi dan Konstitusi*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Ma'arif, S. A. 1985. *Islam dan Masalah Ketatanegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Maghfiroh, Ni'matul dkk. 2023. "Perkembangan Pendidikan di Eropa pada Masa Abad Pencerahan?". dalam *EduCurio: Education Curiosity*, 1 (3): 758—765.
- Manan, Abdul. 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Marlina, R. 2018. "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia". dalam *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1): 171—178.
- Marsh, D. dan Stoker, G. 2019. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Marzuki, P. M. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group).
- Maulana, I. B. dan SH, L. M. 2020. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- McGrath, A. E. 2006. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Montesquieu. 2015. *The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

- Muhamad, Simela Viktor. 2004. *Batas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Internasional, dalam Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*. Jakarta: Tiga Putra Utama.
- Muhtada, Dani dan Ayon Diniyanto. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.
- Muhtadi. 2013. “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi”. dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (3): 262—269.
- Mulyawan, Rahman. 2015. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sumedang UNPAT Press.
- Muttaqin, E. Z. 2015. “Konsep Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*) Pasca-amandemen Uud 1945 antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif”. dalam *Al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, 6 (1): 14—31.
- Namang, B. R. 2020. “Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles”. dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4 (2): 247—266
- Naning, Ramdlon. 1983. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintahan (Norma, Konsep dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintah)*. (M. D. M. Nasruddin, (ed.)). Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Nurhadi, H. 2019. “Jejak Sukses Gerakan Kewirausahaan Sosial”. dalam *Majalah Ilmiah Bijak*, 16 (2): 167—174.
- P. Sibuea, Hotma. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Pakpahan, Muchtar. 2010. *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Penerbit Bumi Intitama Sejahtera.
- Prabowo, E., Sulismadi, S., dan Safri, S. 2016. “Theoretical Review of Political Achievement Strategy”. dalam *Theoretical Review of Political Achievement Strategy*, 4 (4): 22—30.
- Puspita, N. Y. 2019. *Hukum Regional: Asean dan Uni Eropa*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Rahayu, M. 2017. “Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)”. dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 (2).

- Rahman, Abd dan Andi Fitriani, Y. K. 2022. “Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan”. dalam *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2 (1): 1—8.
- Ridwan, I. H. J. dan Achmad Sodik, S. H. 2023. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum: Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad 20*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Risdiarto, Danang. 2019. “Kedaulatan Wilayah Udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)”. dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8 (2).
- Riyanto, S. 2012. “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”. dalam *Yustisia*, 1(3).
- Rohani, R. dkk. 2022. “Metode Analisis Dialektika Hegel untuk Meningkatkan Berfikir Kritis dan Kreatif Siswa dalam Pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial”. dalam *Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial*, 1 (1): 29—50.
- Rohidin. 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia)* (M. Nasrudin (ed.)). Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Runtukahu, J. 2016. “Tanggung jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia”. dalam *Lex et Societatis*, 4 (1).
- Safi, Ansori, dan Muwaffiq Jufri. 2023. *Filsafat Hukum: Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif*. Jakarta: Prenada Media.
- Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico.
- Samsuri, Bekt Nugroho. 2013. *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Jakarta (Sekertariat): Dewan Pers.
- Santosa, Edi dkk. 2019. *Sistem Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sari, Elidar. 2015. *Ilmu Negara*. Aceh: BieNa Edukasi.
- Scalia, Antonin. “The Rule of Law as a Law of Rules, The University of Chicago Law Review”. dalam *The University of Chicago*, 56 (4).
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. *Konseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Starke. 1989. *Introduction to International Law*. London: Butterworth.
- Suhelmni, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikir Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarso, H. S. dan SH, M. 2023. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, O. 2023. “Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System”. dalam *AHKAM*, 2 (1): 59—75.
- Surajiyo, S. 1994. “Prinsip-Prinsip Kenegaraan Menurut Pandangan Montesquieu, I. Kant, dan Hegel”. dalam *Jurnal Filsafat*, 1 (1): 24—33.
- Suryadi Bakry, Umar. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Suseno, Franz Magnis. 1990. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafie, I. K. 2022. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, A. 2018. *Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ubaedillah, Abdul Rozak. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) “Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani”*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hiyatullah bersama Prenadamedia Group.
- Waluyo, M. 2019. *Manajemen Psikologi Industri*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Wikantoso, B. 2016. “Konsep Intersubjektivitas dalam Phenomenology of Spirit karya GWF Hegel”. dalam *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 15 (28): 67—90.
- Willa, Marnixon RC. 2006. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Bandung: Alumni.

- Yani, A. 2018. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik” dalam *Lentera Hukum*, 5 (2): 265—276.
- Yusuf, A. A. 2023. *Filsafat Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Runzune Publisher.
- Zubaedi. 2016. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana (Divisi Prenada Media Group).
- Zulfebriges. 2003. “Teori Media-Marxist: Sebuah Pengantar”. dalam *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 4 (1).





## PROFIL PENULIS



**Mohammad Ali Mahmudi, S.Pd.I., M.Pd.**, lahir di Pati, 12 Maret 1981, tepatnya di Bulungan, Tayu, Pati, Jawa Tengah. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Masyhuri dan Ibu Asiyah. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Yapis Papua dan S-2 di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, pada Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Yapis Papua dan menjabat sebagai Ketua Prodi PAI Universitas Yapis Papua. Penulis dapat dihubungi melalui surel: [moh.aldi12@gmail.com](mailto:moh.aldi12@gmail.com) atau WhatsApp: 085292709628.



**Dezonda R. Pattipawae**, lahir di Ambon, 16 Desember 1975, anak ke-9 dari 10 bersaudara. Ayah bernama Pdt. Pieter A. Pattipawae (Alm.) dan Ibu Louisye J. Titawael/Pattipawae. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Prodi Hukum Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2000; S-2 Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Tahun 1945 (Untag) Jakarta pada tahun 2009; dan S-3 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta pada tahun 2020.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Karya tulis ilmiah yang telah ditulis, di antaranya

*Tinjauan Eksekusi Putusan Sela dalam Bentuk Schorsing pada Pengadilan Tata Usaha Negara; Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan; Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Era Otonomi; General Principles of Good Governance in Execution in State Administrative Courts Policy and Globalization; Application Of Execution Of Forced Money (Dwangsom) On Country Buiness Justice; Kekuatan Hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Lima Karateker; dan masih banyak lagi.*

Penulis menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Hukum Tata Negara; Anggota Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PSHP); dan Anggota Laboratorium Peradilan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

 litmus.  
Penerbit



**AG Eka Wenats Wuryanta**, merupakan dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta. Penulis menyelesaikan studi S-1 Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta; serta S-2 dan S-3 diselesaikan di Universitas Indonesia. Keduanya diselesaikan pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UI. Penulis dapat dihubungi melalui surel: [ekawenatsw@gmail.com](mailto:ekawenatsw@gmail.com).



**Dr. Mochamad Doddy Syahirul, SE., M.Si.**, lahir di Surabaya, 22 Agustus 1980. Saat ini, penulis bertugas sebagai dosen tetap di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Selain sebagai dosen tetap, saat ini penulis juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang

Umum dan Keuangan. Studi S-1 ditempuh oleh penulis pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang (2002); S-2 Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang (2006); serta S-3 Prodi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (2023). Penulis memilih bidang keahlian Kepemimpinan Publik dan Pemerintahan Desa dalam karier akademiknya ke depan.



**Dr. Levina Yustitiantingtyas, S.H., LL. M.**, lahir di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 1984. Sejak tahun 2012, penulis berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Penulis menempuh pendidikan S-1 Hukum pada tahun 2003—2007; S-2 Ilmu Hukum pada tahun 2007—2010 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; serta S-3 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019—2023 dengan konsentrasi bidang hukum internasional.

Pengalaman kerja pada tahun 2012 diawali menjadi pengajar atau dosen tetap di salah satu kampus swasta di Kota Surabaya, dan pada tahun 2019 penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beberapa mata kuliah yang diampu penulis di antaranya Hukum Perjanjian Internasional; Hukum Internasional; HAM dan Syariah; serta matakuliah lainnya. Penulis telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal internasional, salah satu karya ilmiah berjudul *Approval of Realignment Flight Information Region 2022 Between the Republic of Indonesia and Singapore* yang terbit di Jurnal Varia Justicia pada tahun 2024, dan beberapa pengabdian masyarakat telah penulis lakukan di kota Surabaya. Selain itu, penulis juga merupakan pengurus dari Pos Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sejak tahun 2021 hingga sekarang.





**Raditya Feda Rifandhana, S.H., M.H.**, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Lahir di Jakarta, tahun 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum, dan S-2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, di antaranya berjudul *Pengantar Ilmu Negara* (buku referensi); *Hukum Administrasi Negara* (buku referensi); *Manajemen Kesehatan Lingkungan* (buku referensi); *Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Kontrak dalam Perspektif Hukum Adat* (buku referensi); *Ilmu Sosial Dasar* (buku referensi); *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang dan Tantangan bagi Profesi Hukum: Prosiding Seminar Nasional* (prosiding nasional); *Prosiding Konferensi Internasional tentang Kesehatan Lingkungan, Sosial Ekonomi dan Teknologi* (prosiding konferensi internasional); *Sosialisasi serta Praktek Sistem Pendaftaran Tanah* (jurnal pengabdian Aiwadthu); *Sosialisasi serta Pembinaan Kuliner dan Non-Kuliner kepada Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar Indonesia* (Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)); *Kewenangan Pengadilan Militer Utama dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Militer* (Jurnal Cakrawala Hukum); *Actualization of the Government's Role in the Establishment of the Military Environment Anti-Corruption Corps* (Jurnal Independent); serta *Government and Conflict Handling of Free Papua Organizations in Human Rights Approach* (Jurnal Etika Demokrasi).



**Anang Dony Irawan, S.H., M.H.**, kelahiran Kota Pahlawan, Surabaya 1984. Tinggal di daerah Barat Kota Pahlawan, Sambikerep. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2009 dan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Narotama Surabaya tahun 2013.

Pengalaman kerjanya diawali menjadi pengajar ekstrakurikuler di di sekolah dasar tempat penulis menimba ilmu, lalu menjadi admin kope-rasi dan *event organizer*. Setelah itu, penulis menjadi seorang karyawan di perusahaan ternama otomotif di Kota Surabaya sejak 2005—2017

sebelum akhirnya menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) pada tahun 2018.

Selain itu, penulis juga pernah menjadi panitia pemilihan kecamatan pada pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018; pemilihan presiden dan wakil presiden; pemilihan legislatif tahun 2019; serta pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Selain itu, penulis terlibat aktif dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya. Saat ini, penulis diamanahi pada kepengurusan Pimda 06 Surabaya; lembaga seni, budaya, dan olahraga PWM Jatim; serta Dewan Masjid Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep. Penulis dapat dihubungi melalui surel: [anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id](mailto:anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id).



**Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.**, lahir di Tangerang, dan merupakan dosen Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten. Beberapa organisasi yang ditekuni oleh penulis, di antaranya menjadi ketua wilayah Pemuda Ikatan Cedikiawan Muslim Indonesia Banten; anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia; ketua bidang hukum dan kelembagaan Badan Wakaf Perwakilan Banten; serta Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten. Selain itu, penulis aktif menulis pada jurnal terakreditasi; jurnal internasional terindeks; serta buku dan media massa.

Adapun beberapa karya tulis tersebut, di antaranya berjudul *Filsafat Hukum, Pemilihan Umum serentak* (Rajagrafindo dan Pusat Studi Konstituusi (PuSako) Universitas Andalas); *Legal Policy in Village-Owned Enterprises After the Enactment of the Law on The Job Creation in The Framework of Village Society Welfare*, *Jurnal CIta Hukum* (jurnal nasional terakreditasi dikti); *Pengisian Jabatan Publik dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif* (Rajagrafindo dan Pusat Studi Konstituusi (PuSako) Universitas Andalas); *Hukum Trasedental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Genta Publishing); *Synergy of Government and Regional Government Authority in Providing Health Guarantee for Communities in Indonesia* (Medicolegal Update Journal); *Legal Protection of Health Rights*

*for Indonesian Migrant Workers Abroad* (Indian Journal of Public Health Research & Development); *Pengaruh Konfigurasi Sosial Ekonomi Umat Islam terhadap Pembangunan Hukum Islam di Indonesia* (Genta Publishing); *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Depublish); *Empowerment of Village Community Through the Village Budget Management Based on Good Governance Principles* (Advanced Science Letters American Scientific Publishers); *Konvergensi Islam dan Sains dalam Perspektif Filsafat* (jurnal nasional terakreditasi Miqat UIN Sumatera Utara); dan masih banyak lagi.

